



Etika Profesi Akuntan dan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Farmasi: Studi Kasus PT Indofarma

Angel Pintauli Rosita, Fathira Nurul Jannah, Wanda Amelia Paramitha, Calista Margaretha Tumbelaka, Yanuar Ramadhan*

Universitas Esa Unggul

Alamat: Jl. Harapan Indah Boulevard No.2, Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17214

Korespondensi: yanuar.ramadhan@esaunggul.ac.id

Abstract. *This research looks into the moral breaches made by accountants and how well they follow the Financial Accounting Standards at PT Indofarma Tbk, a drug-making firm in Indonesia. The goal of the study is to find out what leads to financial wrongdoing. The research takes a qualitative approach by looking at audit papers and financial statements from the Supreme Audit Institution from 2020 to 2023. The results uncover various dishonest activities, including inflated inventory, fake transactions, and wrongful discounts. These actions led to a national loss of Rp 371.8 billion and broke the ethical standards of the accounting field, harming the reputation of both the accountants and the organization. The analysis of the findings is connected to theories about professional ethics and corporate governance. The theoretical input of this research aims to improve the understanding of how ethical violations influence the use of Financial Accounting Standards and the quality of financial reports in the pharmaceutical manufacturing sector. On a practical level, the study suggests ways to enhance internal checks and provide ethics training to boost the honesty of financial reporting. A limitation of this research is the reliance on secondary data, indicating that more studies with primary data are necessary for clearer findings.*

Keywords: *Accountant Professional Ethics, SAK Compliance, Financial Statement Manipulation, Pharmaceutical Company, Transparency.*

Abstrak. Penelitian ini membahas pelanggaran etika yang dilakukan para akuntan dan sejauh mana mereka mematuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di PT Indofarma Tbk, sebuah perusahaan manufaktur farmasi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya manipulasi dalam laporan keuangan dan dampak dari hal tersebut terhadap transparansi serta kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan menganalisis dokumen audit dan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa praktik tidak etis, seperti penggelembungan persediaan, transaksi yang tidak nyata, serta pembuatan diskon yang tidak benar. Praktik tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 371,8 miliar dan melanggar kode etik profesi akuntan yang berdampak pada kredibilitas para akuntan dan perusahaan. Pembahasan hasil penelitian ini dikaitkan dengan teori tentang etika profesi dan pemerintahan perusahaan. Kontribusi teori dari penelitian ini adalah membantu memahami dampak pelanggaran etika terhadap penerapan SAK dan kualitas laporan keuangan di perusahaan manufaktur farmasi. Sementara itu, kontribusi praktisnya adalah memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan internal dan memberikan pelatihan tentang etika profesi agar bisa meningkatkan integritas dalam pelaporan keuangan. Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan data sekunder, yang berarti penelitian lanjutan dengan data primer diperlukan untuk hasil yang lebih akurat.

Kata kunci: Etika Profesi Akuntan, Kepatuhan SAK, Manipulasi Laporan Keuangan, Perusahaan Farmasi, Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Kasus manipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk merupakan salah satu skandal besar di sektor farmasi Indonesia yang menyoroti lemahnya pengendalian internal dan etika profesi akuntan di perusahaan BUMN tersebut. Pada tahun 2024, Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK RI) melaporkan indikasi penyimpangan serius pada laporan keuangan PT Indofarma untuk periode 2020–2023, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp371,8 miliar (BPK RI, 2024). Selanjutnya, hasil audit investigasi Kejaksaan Agung RI menemukan tambahan temuan penyimpangan sehingga total kerugian negara menjadi Rp377,49 miliar (Tempo.co, 2025).

Pelaku utama dalam kasus ini adalah Arief Pramuhanto, mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk periode 2019-2023, yang memimpin dan mengarahkan manipulasi laporan keuangan perusahaan. Selain Arief Pramuhanto, mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk, terdapat tiga oknum lainnya yang menjadi tersangka dalam kasus manipulasi laporan keuangan ini, yang berasal dari anak perusahaan PT Indofarma, yaitu PT Indofarma Global Medika (PT IGM). Ketiga oknum tersebut adalah GSR yang menjabat sebagai Direktur PT Indofarma Global Medika periode 2020-2023, CSY selaku Kepala Keuangan (Head of Finance) PT Indofarma Global Medika pada 2019-2021, dan BBE yang merupakan Manajer Keuangan di PT Indofarma Tbk periode 2020-2021 (Binekasri, 2024).

GSR diduga melakukan rekayasa penjualan produk Panbio kepada PT Promedik, anak perusahaan dari PT IGM, padahal PT Promedik tidak memiliki kapasitas untuk pembelian sebenarnya sehingga merugikan PT IGM. Selain itu, GSR memerintahkan CSY untuk membuat klaim diskon fiktif dari beberapa vendor serta mengatur pencarian pendanaan non perbankan guna memenuhi kebutuhan operasional PT Indofarma dan PT IGM, serta membentuk unit baru untuk melakukan transaksi fiktif (Binekasri, 2024). CSY, sebagai kepala keuangan, juga terlibat dalam manipulasi laporan keuangan dengan menciptakan klaim diskon fiktif dan mengelola dana yang selain digunakan untuk menutup defisit anggaran juga kepentingan pribadi. BBE berperan membantu pencarian pendanaan non perbankan dan menangani dana yang dititipkan ke vendor-vendor dalam skema kesalahan transfer.

Dengan demikian, selain Arief Pramuhanto yang berasal dari induk perusahaan PT Indofarma Tbk, ketiga oknum lainnya GSR, CSY, dan BBE berasal dari PT Indofarma Global Medika (anak perusahaan PT Indofarma), yang secara bersama-sama melakukan rekayasa manipulasi laporan keuangan dengan modus penggelembungan persediaan, transaksi pembelian tidak nyata, dan klaim diskon fiktif (Binekasri, 2024; Syakirun & Robertus, 2025).

Penggelembungan persediaan dilakukan dengan mencatat jumlah obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan baku lebih besar dari kondisi sebenarnya secara fiktif. Rekayasa transaksi berupa pembuatan faktur dan pembelian palsu dengan perusahaan yang tidak

beroperasi nyata, serta pencairan diskon fiktif yang tidak sesuai dengan transaksi riil, juga termasuk modus yang dipakai guna mempercantik laporan keuangan (Arini, 2024; Binekasri, 2024).

Tindakan ini jelas melanggar kode etik profesi akuntan Indonesia yang diperbarui pada 2024/2025 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pelanggaran terdapat pada prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional yang mengharuskan akuntan menyajikan informasi dengan jujur dan mematuhi standar dan aturan yang berlaku (*Ikatan Akuntan Indonesia, 2024*). Kasus ini juga menunjukkan ketidakpatuhan terhadap PSAK terbaru yaitu PSAK 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan, PSAK 202 tentang Persediaan, serta PSAK 72 tentang Pendapatan, yang merupakan standar akuntansi terbaru untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi riil dan relevan (*Ikatan Akuntan Indonesia, 2024*).

Penggunaan kerangka Fraud Hexagon Theory menggantikan Fraud Triangle, Fraud Diamond dan Fraud Pentagon. Pada kasus ini memberikan perspektif lebih lengkap tentang penyebab kecurangan. Fraud Hexagon menambahkan faktor kolusi (collusion) sebagai aspek penting di samping tekanan (pressure), peluang (opportunity), kemampuan (capability), rasionalisasi (rationalization), dan arogansi (arrogance). Arief Pramuhanto dan oknum lainnya memiliki kemampuan (capability) dan pengetahuan profesional yang memadai untuk memanipulasi laporan keuangan. Lemahnya pengawasan internal memberikan kesempatan (opportunity) besar bagi terjadinya penipuan. Tekanan (pressure) dari target kinerja dan ekspektasi tinggi, serta rasionalisasi (rationalization) untuk membenarkan tindakan mereka, juga faktor penting. Selain itu, arogansi (arrogance) yang mencerminkan sikap superioritas dan keyakinan bahwa aturan tidak berlaku bagi mereka, memperkuat keberanian melakukan tindakan curang. Faktor terakhir adalah kolusi (collusion), yaitu kerja sama antara individu atau kelompok dalam perusahaan untuk menjalankan kecurangan secara terorganisir dan sistematis. (Rahmaita & Widya, 2025).

Secara teori keagenan, kasus ini mengilustrasikan konflik kepentingan antara manajemen (agen) dengan pemilik modal (prinsipal), dimana manajemen menggunakan posisi dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham dan negara (Yulianty & Amelia, 2024). Kasus manipulasi di PT Indofarma menjadi peringatan penting bahwa penguatan kode etik, pengawasan internal, dan penerapan standar yang sesuai sangat diperlukan agar akuntan profesional dapat menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas demi kepercayaan publik dan keberlangsungan perusahaan BUMN di sektor strategis seperti farmasi (*Ikatan Akuntan Indonesia, 2024; Kartika et al., 2024*).

2. KAJIAN TEORITIS

Manipulasi laporan keuangan merupakan isu serius yang sangat memengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap transparansi dan kredibilitas perusahaan (Rahma Fadiyah et al., 2025). Dalam sektor manufaktur farmasi, seperti PT Indofarma Tbk, integritas laporan keuangan sangat krusial karena berkaitan dengan produk kesehatan yang berdampak luas pada masyarakat (Binekasri, 2024). Kejadian penggelembungan persediaan, rekayasa transaksi, dan klaim diskon fiktif yang dilakukan secara bersama-sama oleh direksi induk dan anak perusahaan PT Indofarma mengindikasikan adanya kelemahan pengendalian internal serta pelanggaran standar akuntansi (Arini, 2024; Tempo.co, 2025).

Etika profesi akuntan menjadi pilar utama dalam menjalankan profesi yang jujur dan kredibel. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memperbarui kode etiknya pada 2024/2025 dengan menekankan tiga prinsip utama: integritas, objektivitas, dan perilaku profesional (*Ikatan Akuntan Indonesia*, 2024). Prinsip ini mengikat akuntan agar menghindari segala bentuk manipulasi dan memberikan laporan yang menyajikan kondisi keuangan perusahaan secara benar dan transparan (Pebrianti & Handayani, 2024). Pendidikan dan pelatihan etika konsisten juga menjadi komponen penting dalam mempertahankan profesionalisme di tengah tekanan bisnis yang semakin kompleks (Diana & Ramadhan, 2022).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terbaru, yakni PSAK 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan, PSAK 202 tentang Persediaan, dan PSAK 72 tentang Pendapatan, bertujuan untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan keterbandingan laporan keuangan (*Ikatan Akuntan Indonesia*, 2024). Penelitian empiris menunjukkan bahwa kepatuhan pada standar ini dapat memperkecil risiko terjadinya manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan (Diana & Ramadhan, 2022). Ketidakpatuhan khususnya pada PSAK yang mengatur persediaan dan pendapatan, sebagaimana terjadi dalam kasus PT Indofarma, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan informasi keuangan (Tempo.co, 2025).

Fraud Hexagon Theory yang dikembangkan Georgios L. Vousinas (2019) menjadi kerangka yang lebih lengkap dibanding teori Fraud Triangle (Cressey, 1953), Fraud Diamond (Wolfe & Hermanson, 2004), dan Fraud Pentagon (Crowe Horwath, 2011) dalam memahami penyebab kecurangan laporan keuangan. Fraud Hexagon menambahkan dimensi kolusi (collusion) perilaku curang yang muncul karena rasa superioritas atau keyakinan bahwa aturan tidak berlaku bagi dirinya dijelaskan melalui elemen arogansi (arrogance). Sedangkan kolusi, mengacu pada kerjasama antara individu atau kelompok yang saling mendukung untuk

melakukan kecurangan secara bersama-sama, dimana rasa kepercayaan dan rasa kebal hukum memperkuat tindakan curang tersebut. (Fikiza & Halimatusyadiah, 2025).

Dalam konteks PT Indofarma, Arief Pramuhanto dan para oknum dari PT Indofarma Global Medika yang memiliki kemampuan profesional dan akses terhadap kelemahan kontrol internal memanfaatkan Tekanan untuk menampilkan kinerja baik memicu rekayasa laporan keuangan. Kesempatan timbul akibat sistem pengawasan internal yang lemah. Rasionalisasi muncul dalam bentuk pembenaran moral bahwa tindakan dilakukan demi menyelamatkan perusahaan. Kemampuan dan arogansi memperparah situasi karena para pelaku memiliki posisi strategis yang memungkinkan mereka menyembunyikan kecurangan dengan percaya diri, selain itu dengan adanya kolusi antar pelaku memperkuat fraud yang bersifat sistematis dan terorganisir. (Rahmaita & Widya, 2025). Kajian empiris mengindikasikan bahwa kemampuan ini berperan signifikan dalam memfasilitasi terjadinya fraud, di samping faktor tekanan dan rasionalisasi (Akbar et al., 2022).

Teori keagenan menjelaskan konflik kepentingan mendasar antara manajemen sebagai agen dan pemilik modal sebagai prinsipal yang menjadi akar motif manipulasi laporan keuangan (Yulianty & Amelia, 2024). Manajemen yang menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi menyebabkan informasi yang disajikan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dan menimbulkan kerugian bagi pemilik saham maupun negara (Kartika et al., 2024). Corporate governance yang baik, pengawasan independen, dan penerapan kode etik ketat menjadi faktor kunci dalam mengurangi potensi terjadinya kecurangan (Diana & Ramadhan, 2022; Fitriana et al., 2024).

Hasil studi sebelumnya menekankan pentingnya perpaduan antara penguatan etika profesi, kepatuhan pada standar akuntansi, dan tata kelola perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi manipulasi laporan keuangan yang dapat merusak kredibilitas institusi dan merugikan keuangan negara (Kartika et al., 2024; Pebrianti & Handayani, 2024). Kasus PT Indofarma menjadi studi kasus yang relevan dan mendesak untuk memberi insight dan rekomendasi bagi implementasi perubahan kebijakan kedepannya terutama di industri manufaktur farmasi BUMN.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus agar dapat memahami secara menyeluruh dan mendalam soal pelanggaran etika profesi akuntan serta ketidakpatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di lingkungan perusahaan manufaktur farmasi, khususnya PT Indofarma Tbk. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti

untuk meneliti fenomena yang kompleks dalam konteks nyata, serta berbagai variabel dan dinamika yang saling berkaitan (Ayu et al., 2025; Diana & Ramadhan, 2022). Dengan pendekatan ini, fenomena pelanggaran etika dan manipulasi laporan keuangan dapat dianalisis secara holistik dan kontekstual sesuai karakteristik industri farmasi yang sangat kompleks dan ketat persaingannya (Aisyah et al., 2023).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi dan publikasi yang memadai. Data utama yang digunakan berasal dari siaran pers dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif atas Pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk., Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2020 s.d 2023 kepada Jaksa Agung di Kejaksaan Agung RI. Untuk menambah wawasan mengenai dampak dan penanganan kasus tersebut, data dari artikel berita dan publikasi investigasi yang diterbitkan oleh media dan lembaga terpercaya juga dianalisis (Hildayani et al., 2021; Ramadhan et al., 2022).

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan pencarian arsip secara sistematis dan berurutan. Peneliti fokus pada pengumpulan dokumen yang mencerminkan kondisi serta pola pelanggaran yang terjadi, serta tindakan korektif yang dilakukan oleh otoritas dan perusahaan. Proses pengumpulan data yang lengkap tersebut bertujuan memberikan landasan empiris kuat untuk analisis yang mendalam serta pengembangan pemahaman secara teoritis.

Prosedur penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kasus pelanggaran etika serta ketidakpatuhan terhadap SAK, berdasarkan informasi dari laporan audit dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Peneliti mengelompokkan pelanggaran menurut jenis utama, seperti penggelembungan persediaan, transaksi fiktif, dan rekayasa diskon, untuk menggambarkan cara pelaku melakukan kecurangan dan dampaknya terhadap laporan keuangan serta kredibilitas perusahaan.

Selanjutnya dilakukan analisis konten secara mendalam menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mengeksplorasi isinya secara sistematis. Teknik ini memungkinkan pengenalan pola, tema, dan hubungan antar variabel terkait pelanggaran etika dan kecurangan. Proses analisis dilakukan secara bertahap untuk memastikan interpretasi data yang benar dan konsisten, dengan menggabungkan berbagai sumber data seperti laporan keuangan, dan informasi dari media, untuk meningkatkan akurasi (Diana & Ramadhan, 2022; Hasan et al., 2023).

Analisis juga fokus pada mengevaluasi apakah praktik pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip etika profesi akuntan dan standar SAK. Kerangka teori fraud hexagon serta teori tata kelola perusahaan digunakan sebagai alat untuk memahami sebab-akibat dan motivasi pelaku kecurangan. Hal ini membantu menjelaskan bagaimana tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi bekerja bersama untuk memicu kecurangan, serta pengaruh sistem pengawasan yang diterapkan perusahaan.

Hasil pengolahan data dianalisis secara naratif dengan menyajikan penjelasan deskriptif mengenai jenis pelanggaran, mekanisme kecurangan, serta dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kategori data yang telah dibuat memudahkan dalam mengidentifikasi masalah utama serta menyiapkan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola dan penerapan etika profesi dalam kegiatan akuntansi.

Dari segi metode analisis data, pendekatan kualitatif naratif dipilih karena dapat memberikan gambaran menyeluruh dan informasi kontekstual secara detail. Pendekatan ini menekankan pemahaman situasi dan kejadian dalam konteks nyata berdasarkan data sekunder, menjaga keaslian informasi, serta membimbing interpretasi yang dapat dipercaya sesuai dengan teori dan fakta sejarah kasus yang terjadi. Fraud hexagon sebagai dasar motif dan mekanisme kecurangan dilakukan analisis secara terpadu dengan pendekatan tata kelola perusahaan yang berperan sebagai pengendalian dalam organisasi (Christian et al., 2024).

Penelitian ini juga menguji asumsi bahwa kurangnya penerapan etika profesi dan pengawasan internal meningkatkan risiko penyimpangan yang langsung memengaruhi penurunan transparansi dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan (Diana & Ramadhan, 2022). Kekuatan penelitian didukung dengan menggunakan triangulasi data, yaitu membandingkan hasil evaluasi dari berbagai sumber seperti laporan audit, berita dari media yang jujur, dan laporan keuangan resmi (Audita et al., 2025).

Secara keseluruhan, pendekatan penelitian ini tidak hanya bertujuan menghasilkan gambaran yang dalam dan menyeluruh, tetapi juga memberikan hasil yang bisa digunakan dalam tindakan pengawasan keuangan di sektor manufaktur farmasi Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi nyata terhadap penelitian dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pelanggaran etika profesi akuntansi di PT Indofarma Tbk selama tahun 2020-2023 mengungkapkan adanya pelanggaran signifikan terhadap etika profesi akuntan dan standar

akuntansi keuangan, ditemukan praktik manipulatif seperti inflasi nilai persediaan, transaksi tidak nyata, dan rekayasa diskon penjualan, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 371,8 miliar. Sejalan dengan penelitian (Yusuf, 2025) yang menyatakan lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan menjadi faktor utama terjadinya manipulasi laporan keuangan, seperti kurangnya integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional yang menurunkan kredibilitas laporan keuangan.

Dalam konteks teori Fraud Hexagon yang dikembangkan oleh Vousinas (2019), penelitian ini memperkuat bahwa manipulasi laporan keuangan di PT Indofarma disebabkan oleh enam faktor utama: tekanan (pressure) dari target kinerja dan ekspektasi pemangku kepentingan, kesempatan (opportunity) yang dimanfaatkan akibat lemahnya pengendalian internal, rasionalisasi (rationalization) berupa pembenaran moral atas tindakan tersebut, kemampuan (capability) para pelaku yang memiliki akses dan pengetahuan untuk melakukan kecurangan sistematis, arogansi (arrogance) yang mencerminkan sikap superioritas dan ketidakpatuhan terhadap aturan dalam organisasi, serta kolusi (collusion) yang terjadi ketika beberapa pihak bekerja sama untuk memperlancar dan menutupi praktik kecurangan tersebut (Oktaviany & Reskino, 2023).

Penelitian (Saridawati et al., 2025) menyoroti bahwa kekurangan pengendalian internal berkontribusi besar terhadap terjadinya fraud dalam pelaporan keuangan, sehingga memperkuat pentingnya pengawasan internal yang efektif dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Keberadaan dewan direksi dan komite audit independen menjadi penopang utama untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, menolak tekanan manipulasi laporan keuangan.

Penelitian terbaru oleh (Rilah & Trisnaningsih, 2024) menegaskan pentingnya pelatihan berkelanjutan dalam etika profesi akuntansi untuk meningkatkan integritas dan efektivitas kontrol internal. Pendidikan etika yang terus menerus membantu akuntan menjaga nilai-nilai integritas dan objektivitas, yang pada akhirnya memperbaiki kualitas dan keandalan laporan keuangan. Penelitian lain mendukung bahwa pengabaian nilai etis dapat menurunkan kualitas penilaian profesional dan merusak kepercayaan publik terhadap laporan keuangan.

Dari sudut pandang *Good Corporate Governance* (GCG), kualitas pelaporan keuangan sangat bergantung pada kekuatan sistem pengawasan internal dan independensi komite audit. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengelolaan yang baik lebih mampu menjaga integritas pelaporan dan menolak tekanan untuk melakukan manipulasi laba,

karena adanya sistem yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Adanya dewan direksi dan komite audit yang independen berperan sebagai penjaga utama terhadap kepatuhan terhadap standar pelaporan yang etis dan aturan akuntansi. Dengan demikian, ketika sistem pengawasan ini tidak berjalan dengan optimal, potensi terjadinya penyimpangan informasi keuangan akan meningkat secara signifikan.

Selain pengelolaan perusahaan, etika profesi akuntansi merupakan fondasi utama dalam menjaga kredibilitas pelaporan keuangan. Prinsip seperti integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional kini dianggap sebagai bagian penting untuk mencegah tindakan curang. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendidikan dan pembinaan etika yang terus-menerus bagi akuntan publik memiliki dampak langsung terhadap kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal. Pengabaian terhadap nilai etis dapat mengurangi kualitas penilaian profesional dan keandalan informasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan memperkuat kepatuhan terhadap standar akuntansi, memperkuat sistem pengelolaan, serta meningkatkan pelatihan etika secara berkelanjutan, perusahaan dapat membangun budaya akuntabilitas dan integritas yang kuat. Pendekatan ini sesuai dengan arah teori pengelolaan dan etika profesi terkini (Nazaruddin et al., 2025) yang menekankan pengawasan adaptif, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam praktik pelaporan keuangan.

Gambar 1

Model *Fraud Hexagon* pada Kasus PT. Indofarma Tbk:



Sumber: *Georgios L. Vourinas*

Kasus korupsi yang menimpa PT Indofarma Tbk merupakan contoh nyata bagaimana Fraud Hexagon Theory dapat menjelaskan terjadinya kecurangan dalam praktik. Teori ini

melengkapi Fraud Triangle, Fraud Diamond, dan Fraud Pentagon dengan menambahkan satu elemen penting yaitu kolusi (collusion). Dalam kasus PT Indofarma, enam faktor Fraud Pentagon saling berinteraksi dan memperkuat terjadinya korupsi.

Tekanan (pressure) muncul dari target kinerja tinggi sebagai perusahaan BUMN yang harus memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, serta tekanan pribadi para pelaku seperti menjaga reputasi dan karier, atau keinginan cepat kaya. Kesempatan (opportunity) hadir karena lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan yang tidak memadai, memungkinkan manipulasi aturan, termasuk pengadaan barang fiktif dan laporan keuangan yang dipalsukan. Rasionalisasi (rationalization) dilakukan oleh para pelaku untuk membenarkan tindakan mereka, dengan asumsi bahwa mereka berbuat demi perusahaan atau mengikuti kebiasaan umum. Kemampuan (capability) mencakup akses dan pengetahuan khusus yang dimiliki para pelaku seperti mantan direktur Arief Pramuhanto dan timnya, yang memungkinkan mereka melakukan dan menyembunyikan korupsi secara sistematis. Arogansi (arrogance) terlihat dari sikap superioritas dan ketidakhormatan terhadap aturan hukum yang kemudian menyebabkan para pelaku berani mengambil risiko merugikan negara besar, tanpa merasa bersalah. Terakhir, kolusi muncul ketika beberapa pihak bekerja sama secara sistematis untuk melancarkan dan menutupi praktik korupsi tersebut, sehingga memperkuat seluruh rangkaian modus dan kesempatan.

Putusan pengadilan terhadap Arief Pramuhanto yang divonis 10 tahun penjara dan denda menunjukkan betapa seriusnya dampak dari kombinasi kelima elemen ini. Kerugian negara yang terjadi sekitar Rp 377,49 miliar akibat praktik korupsi ini menggambarkan bagaimana tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi berkontribusi secara simultan dalam skandal tersebut.

Kasus ini menjadi peringatan penting bahwa pencegahan korupsi memerlukan penguatan semua aspek pengawasan, pengendalian, dan pengembangan budaya integritas yang mampu mengatasi enam elemen risiko fraud menurut Fraud Hexagon Theory.

5. KESIMPULAN

PT Indofarma Tbk mengalami kerugian negara sebesar Rp 371,8 miliar akibat manipulasi laporan keuangan yang meliputi penggelembungan persediaan, transaksi fiktif, dan rekayasa diskon. Temuan ini muncul dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan adanya penyimpangan serius dalam pengelolaan keuangan perusahaan selama 2020 hingga 2023. Hasil audit menunjukkan bahwa praktik manipulasi ini dilakukan oleh

sejumlah pihak terkait termasuk manajemen dan anak perusahaan, seperti PT Indofarma Global Medika, dengan modus penggelembungan persediaan dan transaksi palsu.

Kasus ini diungkap melalui pemeriksaan audit investigatif yang menyerahkan hasil kepada Kejaksaan Agung guna proses hukum. Penyimpangan tersebut mencakup penyembunyian kondisi keuangan yang sebenarnya dan dugaan tindak pidana korupsi. Audit juga menemukan adanya upaya pencatatan perusahaan yang tidak sesuai prosedur dan standar akuntansi, serta adanya kolusi dan motivasi pribadi yang mempercepat terjadinya manipulasi keuangan.

Penelitian mendalam menggunakan kerangka Fraud Hexagon Theory mendukung kesimpulan bahwa tekanan dari target hasil, kelemahan pengawasan internal, serta pembenaran moral menjadi faktor utama pelanggaran ini. Ketidapatuhan terhadap PSAK 201, 202, dan 72 memperparah kondisi laporan keuangan yang tidak merefleksikan kondisi riil. Selain itu, konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik modal turut memperkuat faktor risiko fraud, serta menimbulkan kerugian yang besar bagi negara.

Keterbatasan utama dari penelitian ini terletak pada penggunaan data yang diambil dari sumber lain yang mungkin tidak akurat dan tidak lengkap, serta hanya berfokus pada satu perusahaan sehingga hasilnya tidak bisa diterapkan secara umum. Penelitian ini juga kurang membahas motivasi dari dalam diri dan faktor psikologis dari para pelaku karena kurangnya data yang diambil langsung.

Sebagai saran, penting untuk meningkatkan pengawasan di dalam perusahaan, memberikan pelatihan etika secara berkala, serta menerapkan kode etik dengan konsisten. Memperbaiki sistem pengendalian internal dan bekerjasama antara manajemen, auditor, dan pihak pengatur sangat penting untuk membangun budaya yang menjunjung integritas dan transparansi. Sistem pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus perlu ditingkatkan agar para akuntan dapat mempertahankan integritas dan obyektivitas. Pengawasan yang ketat, penerapan hukuman tegas bagi pelanggaran, dan penelitian lebih lanjut dengan data yang diambil langsung sangat diperlukan untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan penipuan di masa depan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan yang beretika, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan bisa dihidupkan kembali, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan keberlangsungan perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, S., Darmiono, Judijanto, L., Dewa, S. S., & Nuridah, S. (2023). *Akuntansi Kreatif: Menyelami Dunia Bisnis Dengan Pendekatan Inovatif* (Issue October). https://www.researchgate.net/profile/Darmiono-Darmiono/publication/385074342_AKUNTANSI_KREATIF_MENYELAMI_DUNIA_BISNIS_DENGAN_PENDEKATAN_INOVATIF/links/6713cf54069cb92a811d001d/AKUNTANSI-KREATIF-MENYELAMI-DUNIA-BISNIS-DENGAN-PENDEKATAN-INOVATIF.pdf
- Akbar, R. N., Zakaria, A., & Prihatni, R. (2022). Financial Statement Analysis of Fraud With Hexagon Theory Fraud Approach. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(1), 137–161. <https://doi.org/10.21009/japa.0301.09>
- Arini, S. C. (2024). Temuan BPK: Indofarma Terindikasi Manipulasi Laporan Keuangan Sejak Lama. *DetikFinance*. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-7349285/temuan-bpk-indofarma-terindikasi-manipulasi-laporan-keuangan-sejak-lama>
- Audita, L., Yana, F., Khairiyah, M., & Chaniago, S. A. (2025). Evaluasi Penerapan Kode Etik Akuntan Publik dalam Kasus Manipulasi Laporan Keuangan: Studi Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 02(04), 2038–2043.
- Ayu, M., Azzahra Putri Ansori, F., Ni, R., & Maula, M. (2025). Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi Studi Kasus PT Kimia Farma Tbk. *Journal.Cattleyadf.Org, Volume 4 N*. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i03.1328>
- Binekasri, R. (2024). Tragis Nasib Indofarma: Terlilit Pinjol-Mantan Bos Tersangka Korupsi. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241226102215-17-598774/tragis-nasib-indofarma-terlilit-pinjol-mantan-bos-tersangka-korupsi>
- BPK RI. (2024). BPK Serahkan LHP Investigatif pada PT Indofarma Tbk kepada Jaksa Agung. *Bpk.Go.Id*. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-serahkan-lhp-investigatif-pada-pt-indofarma-tbk-kepada-jaksa-agung>
- Christian, N., Arlina, Tryany, J., & Liang, V. L. (2024). *Analisis Motivasi Fraud dengan Pendekatan Teori Fraud*. 16(1), 96–104. <http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/8204>
- Diana, W., & Ramadhan, Y. (2022). Etika Profesi Dalam Perusahaan Jasa Sub Sektor Hotel. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(Special Issue 6), 2111–2116.
- Fikiza, A., & Halimatusyadiah, H. (2025). Pengaruh Elemen Fraud Hexagon Theory dalam Mendeteksi Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 510–522. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i3.5156>
- Fitriana, Santoso, R. A., Rustandi, N., & Sudharmawan. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 237. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42>
- Hasan, M., Tuti Khairani Harahap, Mp., Syahrial Hasibuan, Ms., Iesyah Rodliyah, M., Sitti Zuhaerah Thalbah, Mp., Cecep Ucu Rakhman, Mp., Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, M., Inanna, Mh., Andi Aris Mattunruang, Mp. S., Nursaeni, Mp., Yusriani, Mp., Nahriana, Mk., Dumaris Silalahi, Mp. E., Dra Sitti Hajerah Hasyim, Mp., Azwar Rahmat, Ms., Yetty Faridatul Ulfah, Mtp., & Nur Arisah, Mh. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.
- Hildayani, R., Akuntansi, V. S.-J. E., & 2021, undefined. (2021). Pengaruh Tekanan, Peluang, Rasionalisasi dan Nilai Etika terhadap Intensi Kecurangan Karyawan: Studi Kasus pada Perusahaan BUMN. *Pdfs.Semanticscholar.Org*, 3(4).
- Ikatan Akuntan Indonesia*. (2024).
- Kartika, D. A., Aprilia, R., & Siregar, Y. D. (2024). *Efektivitas Audit Internal dalam*

- Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan pada Sektor Keuangan organisasi (Kurniawan , 2020). Audit internal merupakan kegiatan audit dan konsultasi yang manajemen yang efektif di berbagai industri (Rismayanti , Karti. 5(2), 402–411.*
- Nazaruddin, I., Utami, E. R., Yani, I., & Puspa, D. F. (2025). Etika untuk Profesional Akuntan: Perspektif Tinjauan Pustaka Sistematis. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.24872>
- Oktaviany, F., & Reskino. (2023). Financial Statement Fraud: Pengujian Fraud Hexagon Dengan Moderasi Audit Committee. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 25(1), 91–118. <https://doi.org/10.34208/jba.v25i1.1799>
- Pebrianti, R., & Handayani, M. (2024). Peran Kode Etik Profesi Akuntan dalam Pencegahan Fraud Audit pada Laporan Keuangan Koperasi. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(1), 89–99. <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i1.14709>
- Rahma Fadiyah, A., Kusnadi, S. F., Ronauli, Y. A., & Anggani, L. (2025). Etika Profesi Dalam Praktik Akuntansi Keuangan Di Indonesia. *Journal of Economics Management Business and Accounting*, 5(1), 19–30. <https://doi.org/10.34010/jemba.v5i1.14698>
- Rahmaita, & Widya, S. (2025). Penggunaan Fraud Hexagon dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 2, 107–121. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1325>
- Ramadhan, M., Akuntansi, Y. R.-Jas. (Jurnal, & 2022, undefined. (2022). Professional Ethics on the Quality of Financial Reporting. *Journalfeb.Unla.Ac.Id.*
- Rilah, F. N., & Trisnarningsih, S. (2024). Implementation of Good Corporate Governance on Indonesia's State-Owned Enterprises. *International Journal of Management Research and Economics*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v3i1.2528>
- Saridawati, S., Agustin, L., Aprilia, R., Amanda, R., & Kharisma, S. G. (2025). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 2(2), 36–45. <https://doi.org/10.61132/aepgg.v2i2.955>
- Syakirun, N., & Robertus, B. (2025). Disebut Korupsi Rp 337 Miliar, Eks Dirut PT Indofarma Minta Dibebaskan. *Kompas.Com.* <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/16/16184451/disebut-korupsi-rp-337-miliar-eks-dirut-pt-indofarma-minta-dibebaskan>
- Tempo.co. (2025). Kilas Balik Korupsi Alkes Rp 377 Miliar: Eks Dirut Indofarma Dihukum 10 Tahun Penjara. *Tempo.Co.* <https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-korupsi-alkes-rp-377-miliar-eks-dirut-indofarma-dihukum-10-tahun-penjara-1755280>
- Yulianty, & Amelia, S. (2024). *ANALISIS PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, KUALITAS KAP, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP WAKTU PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN.* www.scbt.com
- Yusuf, M. (2025). Juris civitas: jurnal hukum dan kewarganegaraan. *Juris Civitas: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 24–32.